

PEMBAGIAN DIVISI, WAKIL DIVISI, DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA- KOMISI PEMILIHAN UMUM- KOTA TARAKAN – 2024

Kpt KPU Nomor 88 Tahun 2024, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, WAKIL DIVISI, DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembagian Divisi, Wakil Divisi, dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Periode 2024-2029.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 106/SDM.12-BA/6571/4/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembagian Divisi, Wakil Divisi, dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Periode 2024-2029; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Maret 2024.
- Lampiran, 1 halaman.